



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

IRHAMNI, S.AG BINTI ACHMAD ZAINI SW, NIK. 3509017101790001, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT.002 RW. 026 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, dalam hal ini menguasai kepada **1.Sofiatul Jannah, S.H., 2.Honainah, S.H.**, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara No. E 12 A Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, **Pemohon**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Wali Nikah Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr. tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan penetapan wali adhol dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon bernama ACHMAD ZAINI SW bin SYAFAWI dan ibunya bernama MUZAYYANAH binti NUR HASAN;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama ACHMAD ZAINI SW bin SYAFAWI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2017 di Dusun Krajan II RT.002 RW.026 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 445/17/SK/169/427.65/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Haryoto Lumajang tertanggal 02 Februari 2017;
3. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat singkatnya hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KHOLIS alias KHOLIS, S.Pd bin H.

hal. 1 dari 11 hal.Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sertifikasi Guru, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 003 RW. 001 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

4. Bahwa pemikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung sejak bulan Maret 2022 ;
6. Bahwa selama ini dari Pemohon beserta keluarga dan orang tua calon suami telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan calon suami Pemohon telah mencoba meminang Pemohon 2 (dua) kali kepada ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI yang beralamat di Dusun Krajan II Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember (Timur Masjid Jami' Al-Huda) selaku paman Pemohon. Pada pertemuan pertama calon suami Pemohon dengan paman Pemohon ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI menyetujui rencana perikahan Pemohon. Namun pertemuan berikutnya Paman Pemohon yang bernama ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju dengan rencana pernikahan Pemohon dikarenakan calon suami Pemohon mempunyai latar belakang dari keluarga/suku madura, padahal ibu Pemohon sendiri juga berasal dari latar belakang keluarga/suku madura. Selain itu, ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI beralasan bahwa dikarenakan calon suami Pemohon adalah duda, maka paman Pemohon ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI mempunyai asumsi bahwa calon suami Pemohon (KHOLIS alias KHOLIS, S.Pd bin H. SYAMSUDDIN) mempunyai masa lalu yang tidak baik sehingga gagal dalam membina rumah tangga, padahal jika memang itu alasannya, maka paman Pemohon ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI tidak obyektif dalam menilai calon suami Pemohon dikarenakan Pemohon sendiri juga mempunyai masa lalu dan pernah gagal dalam membina rumah tangga. Alasan lain karena paman Pemohon ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI merasa Pemohon sudah mempunyai ekonomi yang mapan sehingga khawatir nanti calon suaminya hanya menambah beban Pemohon dan anaknya bahkan paman Pemohon ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI pernah menyampaikan bahwa hasil sholat istikhorohnya tidak baik untuk Pemohon;;

hal. 2 dari 11 hal.Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Paman Pemohon ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI agar menenmpinangan dan menyetujuinya selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi paman Pemohon ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI tetap pada pendiriannya dan tetap menyatakan menolak menjadi wali;
8. Bahwa rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Nomor: B-93/Kua.13.32.30/Pw.01/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022;
9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan paman Pemohon ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai keponakannya;
10. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - Pemohon berstatus janda cerai dan sudah sangat siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon berstatus duda cerai, juga sangat siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Sertifikasi Guru, Qori' dan Muballigh dengan penghasilan rata-rata Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) setiap bulannya;
 - Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil Pemohon dan paman Pemohon untuk diminta keterangan dan kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hal. 3 dari 11 hal.Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama ABDULLAH UBAID bin SYAFAWI adalah wali adial dan pemikahan Pemohon (IRHAMNI, S.Ag binti ACHMAD ZAINI SW) dengan calon suami (KHOLIS alias KHOLIS, S.Pd bin H. SYAMSUDDIN) dilaksanakan dengan Wali Hakim;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Subsida :
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat supaya Pemohon berusaha mengadakan pendekatan dengan wali nikahnya agar wali nikah setuju dan bersedia menjadi wali, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya menikah dengan Wali Hakim;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama **ABDULLAH UBAID BIN SYAFAWI** tidak hadir tanpa ada keterangan / alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami keponakan Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan alasan permohonan Pemohon tersebut

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 September 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19 Desember 2018 (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 2956?AC/2012/PA.Jr tertanggal 23 September 2012 (P.3);

hal. 4 dari 11 hal.Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 0534/AC/2022/PA.Jr tertanggal 31 Januari 2022 (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Achmad Zaini yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Haryoto Lumajang Nomor: 445/17/SK/IGD/427.65/2017 tanggal 02 Februari 2017 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon laki-laki yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Oktober 2012 (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Nomor: B.93/KUA.13.32.30/Pw.01/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 (P.7);

Bahwa selain bukti surat - surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. Musfrihatul Afidah binti Dimyari, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tahu Pemohon akan menikah dengan pria bernama Kholis alias Kholis, S.Pd bin H. Syamsuddin;
- Bahwa Paman Pemohon keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya
- Bahwa saksi tahu Ayah kandung Pemohon sudah meninggal karena sakit tanggal 02 Februari 2017
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah 2x meminang tetapi ditolak oleh Paman Pemohon,
- Paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon suami berasal dari keluarga/suku Madura, berstatus duda dan masa lalu yang tidak baik dan merasa Pemohon sudah mapan
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahrom atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan

hal. 5 dari 11 hal.Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan Serfitikasi Guru, Qo'ri & Mubaligh dan berpenghasilan tetap Rp 5-6 juta/bulan;

2. M. MAKSUM bin ABDULLAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gluguh RT.001 / RW.014 Desa Karangharjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tahu Pemohon akan menikah dengan pria bernama Kholis alias Kholis, S.Pd bin H. Syamsuddin;
- Bahwa Paman Pemohon keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya
- Bahwa saksi tahu Ayah kandung Pemohon sudah meninggal karena sakit tanggal 02 Februari 2017
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah 2x meminang tetapi ditolak oleh Paman Pemohon,
- Paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon suami berasal dari keluarga/suku Madura, berstatus duda dan masa lalu yang tidak baik dan merasa Pemohon sudah mapan
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahrom atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan Serfitikasi Guru, Qo'ri & Mubaligh dan berpenghasilan tetap Rp 5-6 juta/bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini;

hal. 6 dari 11 hal.Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar wali nikahnya bersedia untuk menjadi wali nikah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap melanjutkan perkara agar bisa menikah dengan calon suaminya ;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 23 ayat (2) dan pasal 53 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, dan pihak wali nikah bukan sebagai pihak (hanya dimintakan keterangannya), sehingga tidak perlu dilakukan proses mediasi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali melakukan pendekatan dan kembali memohon kepada wali nikahnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan), sehingga tidak perlu adanya proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama KHOLIS ALIAS KHOLIS, S.PD BIN H. SYAMSUDDIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Serfitikasi Guru, Qo'ri & Mubaligh tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 001 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, akan tetapi wali nikah Pemohon (Paman Pemohon) tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena karena calon suami berasal dari keluarga/suku Madura, berstatus duda dan masa lalu yang tidak baik dan merasa Pemohon sudah mapan;

Menimbang, upaya penasehatan telah dilakukan dengan memanggil wali nikah Pemohon namun tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil;

hal. 7 dari 11 hal.Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat P.1 s/d P.7, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu MUSFRIHATUL AFIDAH BINTI DIMYARI dan NABILA SHOLIAH BINTI SAIFUDIN MUJTABA, di bawah sumpahnya para saksi Pemohon telah menerangkan apa yang diketahui dan didengar saksi sendiri tentang Pemohon, orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon, oleh karena saksi memenuhi telah syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian dan dianggap menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan, mengenal satu sama lain dan sulit dipisahkan sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit oleh karena itu wali nikah adalah Paman Pemohon namun Paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon suami berasal dari keluarga/suku Madura, berstatus duda dan masa lalu yang tidak baik dan merasa Pemohon sudah mapan;
- Bahwa Pemohon, calon suami Pemohon, dan pihak keluarga telah meminang Pemohon dua kali, pertemuan pertama disetujui namun pertemuan kedua ditolak oleh Paman Pemohon dan tetap menyatakan menolak sebagai wali;
- Bahwa calon suami cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan setiap bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon duda cerai dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan;

hal. 8 dari 11 hal.Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas,
berdasarkan:

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui” ;

2. Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni :

إِنْ جَارِيَةٌ بَكَرَا أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya : “Sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah saw bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dan ia tidak menyukainya, maka Nabi saw memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan itu “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus **dikabulkan**, sehingga patut dinyatakan Ayah Kandung Pemohon adalah wali *adhal* (enggan) untuk menjadi wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (*adhal*), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَلْيُتَاجَرُوا فَالْسلطان ولي من لا ولي له يوم الدار قطنى

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila wali enggan (tidak mau menjadi wali) maka pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa oleh karena Paman Pemohon adalah wali yang *adhal*, dan sesuai dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama KHOLIS ALIAS KHOLIS, S.PD BIN H. SYAMSUDDIN sebagai wali Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan wali hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember untuk menjadi wali nikah Pemohon (IRHAMNI, S.AG BINTI ACHMAD ZAINI SW) dengan calon suaminya (KHOLIS alias KHOLIS, S.Pd bin H. SYAMSUDDIN bin MUHAMMAD SIFI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon bernama **ABDULLAH UBAID BIN SYAFAWI** adalah *adlal/enggan*;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**IRHAMNI, S.AG BINTI ACHMAD ZAINI SW**) dengan calon suami (**KHOLIS ALIAS KHOLIS, S.PD BIN H. SYAMSUDDIN**) tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 2 Jumadilakhir 1444 *Hijriyah* oleh

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.** serta **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AMBAR BUDI UTOMO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

DRS. MOH. HOSEN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

DRS. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 325.000,00
4. Biaya PNBPN : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 2094/Pdt.P/2022/PA.Jr